



BUPATI BULELENG

Singaraja, 20 Mei 2021


Kepada :
Yth. Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 900/086.45/V/BKPB/2021

TENTANG
Pola Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah, Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting di dalamnya. Dalam rangka pelaksanaan program pola panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemkab Buleleng sebagai contoh bagi masyarakat Buleleng agar segera melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui kanal - kanal pembayaran yang telah disediakan sebelum tanggal jatuh tempo yakni tanggal 30 September 2021.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA, ST